

BAB 2 TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pengertian Guru

Proses belajar mengajar melibatkan dua komponen utama, yaitu penerima pembelajaran dan penyaji materi pembelajaran. Penyaji materi pembelajaran (guru/tenaga pendidik) merupakan salah satu komponen di bidang pendidikan yang harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga pengajar yang handal.

Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan (Uno, 2016:15).

Jadi dapat disimpulkan bahwa guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia sekolah di jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi siswa, sekaligus panutan dengan memberikan contoh yang baik kepada siswa.

2.2 Peran Guru Dalam Proses Belajar Mengajar

Adam dan Dickey dalam Hamalik (2014) mengatakan bahwa terdapat beberapa peran guru dalam proses belajar mengajar yang menuntut berbagai kompetensi atau keterampilan mengajar, yaitu:

1. Guru sebagai pengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan perlu memiliki keterampilan memberikan informasi kepada kelas.
2. Guru sebagai pemimpin kelas, perlu memiliki keterampilan cara memimpin kelompok-kelompok murid.
3. Guru sebagai pembimbing, perlu memiliki keterampilan cara mengarahkan dan mendorong kegiatan belajar siswa.

4. Guru sebagai motivator, perlu memiliki keterampilan mendorong motivasi belajar kelas.
5. Guru sebagai evaluator, perlu memiliki keterampilan cara menilai peserta didik secara objektif, kontinu dan komprehensif.
6. Guru sebagai konselor, perlu memiliki keterampilan cara membantu peserta didik yang mengalami kesulitan tertentu.
7. Guru sebagai pengatur lingkungan, perlu memiliki keterampilan mempersiapkan dan menyediakan alat dan bahan pelajaran.
8. Guru sebagai partisipan, perlu memiliki keterampilan cara memberikan saran, mengarahkan pemikiran kelas, dan memberikan penjelasan.
9. Guru sebagai perencana, perlu memiliki keterampilan cara memilih dan meramu bahan pelajaran secara profesional.
10. Guru sebagai ekspeditur, perlu memiliki keterampilan menyelidiki sumber-sumber masyarakat yang akan digunakan.
11. Guru sebagai penanya, perlu memiliki keterampilan cara bertanya yang merangsang kelas berfikir dan cara memecahkan masalah.

2.3 Pengertian Kompetensi Guru

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), kompetensi berarti kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan suatu hal. Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan (Usman, 2017). Kompetensi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya (Kunandar 2013). Sedangkan kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.

Standar kompetensi guru meliputi empat komponen, yaitu (1) pengelolaan pembelajaran, (2) pengembangan potensi, (3) penguasaan akademik, (4) sikap kepribadian. Secara keseluruhan standar kompetensi guru terdiri dari tujuh kompetensi, yaitu (1) penyusunan rencana pembelajaran, (2) pelaksanaan interaksi

belajar mengajar, (3) penilaian prestasi belajar peserta didik, (4) pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar, (5) pengembangan profesi, (6) pemahaman wawasan pendidikan, (7) penguasaan bahan kajian akademik (Kunandar, 2013).

2.4 Jenis-Jenis Kompetensi Guru

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru sebagaimana yang telah dimaksudkan tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional

- a. Kompetensi kepribadian adalah kepribadian yang harus melekat pada pendidik yang merupakan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia serta dapat dijadikan teladan bagi peserta didik. Kompetensi ini mencakup penampilan/sikap yang positif terhadap keseluruhan tugas sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi beserta unsur-unsurnya. Selain itu, pemahaman dan penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru dan penampilan diri sebagai panutan anak didiknya.
- b. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik, yang terdiri dari kemampuan memahami peserta didik, kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran, kemampuan melaksanakan evaluasi pembelajaran, kemampuan membantu pengembangan peserta didik dan kemampuan mengaktualisasikan berbagai potensi yang dipunyainya.
- c. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional. Yang termasuk dalam kompetensi profesional adalah penguasaan materi pelajaran yang terdiri dari penguasaan bahan yang harus diajarkan dan

konsep- konsep bahan keilmuan dari bahan yang diajarkan, penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa.

- d. Kompetensi sosial adalah kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali serta masyarakat sekitar. Menurut Hamalik (2014), guru dinilai kompeten secara profesional, apabila:
- 1) Guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.
 - 2) Guru tersebut mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil.
 - 3) Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (tujuan instruksional sekolah) sekolah.
 - 4) Guru tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam proses belajar dan mengajar dalam kelas.

2.5 Kompetensi Pedagogik Guru

Kompetensi adalah kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan (Mudlofir, 2012:69). Secara harfiah kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dengan memiliki kompetensi yang memadai seseorang, khususnya guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik (Naim, 2013). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Menurut (Irwantoro & Suryana, 2016) kompetensi pedagogik adalah kompetensi instruksional-edukatif (mengajar dan mendidik) yang esensial dan fundamental bagi guru dalam pelaksanaan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dalam PP RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir (a) dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007, kompetensi pedagogik guru meliputi beberapa aspek, yaitu:

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

2.6 Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan disini terbukti penelitian yang dilakukannya berhasil untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aidilla (2016) yang berjudul “kompetensi pedagogik Guru IPA (studi kasus di SMP Negeri 1 Langgam Kabupaten Pelalawan Tahun Ajaran 2015/2016)’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik Guru IPA di SMP Negeri 1 Langgam Kabupaten Pelalawan Tahun Ajaran 2015/2016 dapat dikategorikan optimal (baik) dengan rata-rata persentase 77,71%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rusnawati (2013) dengan judul “kompetensi pedagogik guru dalam memotivasi minat belajar siswa pada SMAN 1 Leupung”. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa: kemampuan guru SMA Negeri I Leupung dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Hal itu terlihat dari hasil kinerja guru mempersiapkan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, program semester dan program tahunan; pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan sebagian guru-guru masih menunjukkan kelemahan dalam menggunakan metode, model pembelajaran, sehingga guru masih memiliki kendala dalam memotivasi minat siswa untuk belajar; dan proses evaluasi yang dilakukan oleh guru-guru merupakan refleksi dan pencapaian hasil proses belajar akan tetapi pelaksanaannya untuk mencapai tuntas belum dilaksanakan sepenuhnya sehingga hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh guru untuk memperbaiki proses belajar mengajar selanjutnya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Balqis, dkk (2014) dengan judul “kompetensi pedagogik guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada SMPN 3 Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa: kompetensi pedagogik guru dalam perencanaan pembelajaran di SMPN 3 Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan berpedoman pada kurikulum dan silabus; kompetensi pedagogik guru dalam proses pembelajaran di SMPN 3 Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar pertama dari sisi penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dilakukan dengan cara mendalami masing-masing materi pembelajaran secara konseptual melalui bacaan buku-buku dan literatur tentang disiplin ilmu masing-masing. Kedua dari sisi pengembangan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu dilakukan dengan memantapkan sejumlah materi pembelajaran kepada siswa secara baik dan benar dan sesuai alokasi waktu pembelajaran yang disediakan. Ketiga dari sisi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dilakukan dengan memberikan sejumlah latihan dalam bentuk pekerjaan rumah yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang sudah diajarkan. Keempat dari sisi memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk

kepentingan pembelajaran dilakukan dengan cara mengidentifikasi perkembangan peserta didik melalui kegiatan evaluasi pembelajaran dan menentukan beberapa tutor sebaya untuk pengembangan materi ajar.

Penelitian tentang kompetensi pedagogik juga dilakukan oleh Hapwiyah, dkk (2015) dengan judul “analisis kompetensi pedagogik guru IPA dalam menggunakan penilaian proyek pada konsep pencemaran lingkungan di kelas VII MTS N Cirebon II”. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa: kompetensi pedagogik guru IPA dalam menggunakan penilaian proyek di MTS Negeri Cirebon II sudah dianggap baik, karena hasil wawancara dan observasi selama tiga pertemuan ini selalu terjadi peningkatan setiap pertemuannya yaitu pada pertemuan pertama diperoleh sebesar 86,67% dengan kriteria sangat baik, pertemuan kedua terjadi peningkatan yaitu menjadi 88,89% dengan kriteria sangat baik, dan pertemuan yang terakhir mengalami peningkatan kembali menjadi 90,00% dengan kriteria sangat baik; dan hasil rekapitulasi respon siswa terhadap kompetensi guru IPA dalam menggunakan penilaian proyek pada konsep pencemaran lingkungan di MTS Negeri Cirebon II, menurut 96 responden diinterpretasi pada nilai 81% dengan kriteria sangat kuat, yang berarti bahwa siswa memberikan respon positif terhadap kompetensi guru IPA dalam menggunakan penilaian proyek yang diterapkan selama proses pembelajaran.